



QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan Aceh, disiplin dan tanggung jawab Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN), serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian Aceh sehingga dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu mengatur mengenai penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh yang meliputi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian Pemerintah Aceh diatur dengan Qanun Aceh dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintahan...

2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Sekretariat Daerah Aceh dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Dinas, Lembaga Teknis Aceh, dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh.
7. Inspektorat Aceh adalah Inspektorat Provinsi Aceh.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan, dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai ASN dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Pemerintah Aceh menderita kerugian.

11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
12. Kerugian Pemerintah Aceh adalah berkurangnya kekayaan Pemerintah Aceh yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
13. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Aceh baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
14. Barang Milik Aceh adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
15. Bendahara adalah Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada SKPA.
16. Penyimpan Barang adalah Pegawai ASN yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
17. Pengurus Barang adalah Pegawai ASN yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Aceh diluar kewenangan Penyimpan Barang yang ada di setiap Unit Kerja/SKPA.
18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
19. Pejabat Yang Berwenang adalah Pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/ menyatakan sesuatu hal peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.

20. Perhitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila Bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau apabila Bendahara yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
21. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Aceh yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri atau tidak diketahui alamatnya.
22. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Aceh.
23. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Pemerintah Aceh yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah, dalam hal ini Pemerintah Aceh melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
24. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Pemerintah Aceh dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
25. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Pemerintah Aceh yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh Pegawai ASN yang terbukti menimbulkan kerugian Pemerintah Aceh.
26. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai ASN untuk mengembalikan kerugian Pemerintah Aceh, disertai jaminan paling sedikit sama dengan nilai kerugian Pemerintah Aceh, dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan surat kuasa menjual.
27. Banding adalah upaya Pegawai ASN mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.

28. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Aceh yang selanjutnya disebut Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh.
29. Tim Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh yang selanjutnya disingkat TPKPA adalah para pejabat yang *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dalam menginventarisasi, menghitung kerugian daerah dan memberikan pertimbangan kepada Gubernur.

Pasal 2

Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh dilaksanakan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh bermaksud memberikan landasan dan kepastian hukum kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara dan/atau Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, Penyimpan Barang dan Pengurus Barang serta Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dalam mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Aceh.

Pasal 4

Pengaturan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh bertujuan:

- a. mencegah terjadinya kerugian Pemerintah Aceh;
- b. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Barang Milik Aceh;
- c. meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan Barang Milik Aceh;
- d. mengembalikan kerugian Pemerintah Aceh sebagai akibat perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Aceh; dan
- e. membina rasa tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan Barang Milik Aceh.

Pasal 5...

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun ini, meliputi:

- a. Tuntutan Perbendaharaan; dan
- b. Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Aceh.

BAB II

PEMBERLAKUAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 6

Pelaksanaan TP dan TGR diberlakukan terhadap Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan Keuangan dan Barang Milik Aceh.

BAB III

INFORMASI PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 7

Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Pemerintah Aceh dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- c. hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Aceh;
- d. informasi dari media massa;
- e. informasi dari masyarakat; dan
- f. perhitungan *ex-officio*.

Pasal 8

- (1) Setiap pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa keuangan dan Barang Milik Aceh dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi keuangan dan Barang Milik Aceh wajib melaporkan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahuinya kejadian.

(2) Gubernur...

- (2) Gubernur setelah memperoleh laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib segera menugaskan Inspektorat Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian Kerugian Aceh, selanjutnya apabila terbukti terjadi kerugian Aceh, ditindaklanjuti oleh Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.
- (3) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh yang pasti.

Pasal 9

- (1) Setelah kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh diketahui, kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain yang terbukti melanggar hukum dapat segera dimintakan SKTJM dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh.
- (2) Jika SKTJM tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh, maka Gubernur segera mengeluarkan Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara kepada Bendahara, Pegawai ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB IV

PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Setiap kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, wajib segera diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pengenaan ganti kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh terhadap Bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Pengenaan ganti kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan atas usulan Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.
- (3) Tata cara pengenaan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Keputusan TP dikeluarkan oleh Gubernur dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.
- (2) Penyelesaian TP dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. TP Biasa;
 - c. TP Khusus; dan
 - d. pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 13

- (1) Penyelesaian TP sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh bendahara/ahli waris/pengampu, baik melalui pembayaran tunai atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Aceh.

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyelesaian kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka terlebih dahulu harus dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh.

(3) Pembayaran...

- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada Bendahara yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan tuntutan perbendaharaan (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.

Paragraf 3

Tuntutan Pembendaharaan Biasa

Pasal 15

- (1) TP Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendahara yang bersangkutan kepada Gubernur sesuai dengan SKTJM.
- (2) Bendahara bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam kepengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat Aceh terhadap Bendahara terbukti bahwa kekurangan perbendaharaan tersebut dilakukan oleh beberapa Pegawai ASN atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 16

- (1) Proses TP dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Gubernur kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang dialami oleh Pemerintah Aceh yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan; dan
 - d. tenggang...

- d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri.
- (2) Apabila Bendahara tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan atau telah mengajukan pembelaan diri, tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, maka Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.
 - (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Bendahara yang telah mengajukan keberatan tertulis, akan tetapi Gubernur tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebaskan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Keputusan Gubernur mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sejak ditandatanganinya SKTJM.
- (3) Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding.
- (4) Keputusan tingkat banding dari Gubernur dapat berupa memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau mengubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Bendahara.

Paragraf 4

Tuntutan Pembendaharaan Khusus

Pasal 18

TP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan apabila seorang Bendahara meninggal dunia, melarikan diri, berada dibawah pengampunan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur 3 (tiga) kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama atasan langsung atas nama Gubernur melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan Aceh, yang terdiri atas:

a. buku...

- a. buku Kas dan semua Buku Bendahara diberi garis penutup;
- b. semua uang, surat dan barang berharga surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel.
- c. khusus untuk Penyimpan Barang dan Pengurus Barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendahara; dan
- d. tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dituangkan dalam Berita Acara Penyegelan, bagi yang meninggal dunia disaksikan ahli waris, dan bagi yang melarikan diri disaksikan oleh keluarga terdekat serta bagi Bendahara yang berada dibawah pengampuan disaksikan oleh pengampu (kurator) serta pejabat Pemerintah Aceh.

Pasal 19

- (1) Atas dasar laporan atasan langsung, Gubernur menunjuk Pegawai ASN atas saran Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex-officio*.
- (2) Hasil perhitungan *ex-officio* satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* dibebankan kepada Bendahara yang bersangkutan/ahli waris/pengampunya.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan *ex-officio* ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usul Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.

Pasal 20

Tata cara TP Khusus yang dipertanggungjawabkan kepada ahli waris bagi Bendahara yang meninggal dunia, keluarga terdekat bagi Bendahara yang melarikan diri dan pengampu bagi yang dibawah perwalian, atau Bendahara yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam TP Biasa.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 21

- (1) Gubernur menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. Bendahara meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. Bendahara melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke Kas Aceh berhasil ditarik dari yang bersangkutan.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian TP diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

- (1) Pengenaan ganti kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penyelesaian TGR dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. upaya damai;
 - b. TGR; dan
 - c. pencatatan.

Paragraf 2

Upaya Damai Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 24

- (1) Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Pegawai ASN atau ahli warisnya, baik tunai atau angsuran.
- (2) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektorat Aceh.

Pasal 25

- (1) Dalam hal Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh dilaksanakan dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dan harus terlebih dahulu dibuat SKTJM.
- (2) Jangka waktu pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya lebih besar atau sama dengan kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh.
- (3) Pembayaran secara angsuran dapat dilakukan melalui pemotongan gaji/penghasilan dengan dilengkapi Surat Kuasa Pemotongan, jaminan barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah, dan Surat Kuasa Menjual.
- (4) Apabila Pegawai ASN tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban bendahara yang bersangkutan dan apabila terdapat kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tersebut, akan dikembalikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (6) Pelaksanaan keputusan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh (eksekusi) dilakukan oleh Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.

Paragraf 3

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 26

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat Aceh.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan dan Barang Milik Aceh, wajib menggantikan kerugian tersebut.
- (3) Kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 27

Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.

Pasal 28

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian melalui upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada Pegawai ASN yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang dialami oleh Pemerintah Aceh yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai ASN bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai ASN yang diharuskan mengganti kerugian tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, maka Gubernur menetapkan Keputusan Pembebanan.

(3) Berdasarkan...

- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Pegawai ASN yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Gubernur tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, dapat mengajukan permohonan banding kepada Gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemotongan gaji dan penghasilan lainnya.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan mengajukan permohonan banding kepada Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunasi paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Keputusan Pembebanan.
- (4) Keputusan Gubernur terhadap permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperkuat atau membatalkan Keputusan Pembebanan atau mengubah besarnya kerugian yang harus dibayar oleh Pegawai ASN yang bersangkutan.

Paragraf 4

Penyelesaian Kerugian Barang Milik Aceh

Pasal 30

- (1) Semua Pegawai ASN bukan Bendahara, pejabat lain atau ahli warisnya yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan Barang Milik Aceh baik bergerak maupun tidak bergerak dapat dilakukan penggantian dalam bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehannya/pembeliannya antara jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

(3) Penggantian...

- (3) Penggantian kerugian dalam bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai taksiran jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pencatatan

Pasal 31

- (1) Gubernur menerbitkan Keputusan Pencatatan jika proses TGR belum dapat dilaksanakan karena:
 - a. Pegawai ASN bukan bendahara dan pejabat lainnya meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui;
 - b. ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya; atau
 - c. Pegawai ASN bukan bendahara dan pejabat lainnya melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan yang telah dilakukan sewaktu-waktu dapat ditagih apabila:
 - a. yang bersangkutan diketahui alamatnya;
 - b. ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya; dan
 - c. upaya penyetoran ke Kas Umum Aceh berhasil ditarik dari yang bersangkutan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian TGR diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

KADALUWARSA

Bagian Kesatu

Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 33

- (1) TP Biasa dinyatakan kadaluwarsa apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang tersebut, dalam kasus dimaksud tidak dilakukan upaya damai.
- (2) TP Khusus dinyatakan kadaluwarsa apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. meninggalnya Bendahara tanpa ada pemberitahuan; dan
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Keputusan Pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua

Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 34

Kewajiban Pegawai ASN bukan Bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

BAB VI

PENGHAPUSAN

Pasal 35

- (1) Bendahara/Pegawai ASN bukan Bendahara/Pejabat lain ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan mengganti kerugian Pemerintah Aceh tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA atas nama Gubernur melaksanakan penelitian terhadap Permohonan penghapusan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Apabila...

- (3) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, Gubernur dapat menghapuskan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi sebagian atau seluruhnya yang ditetapkan dengan Keputusan Penghapusan setelah mendapatkan persetujuan DPRA.
- (4) Penghapusan yang harus mendapatkan Persetujuan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk nilai tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat ditagih kembali apabila Bendahara/Pegawai ASN bukan Bendahara/Pejabat lain/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (6) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Pemerintah Aceh yang bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun anggaran berkenaan.

BAB VII

PEMBEBASAN

Pasal 36

Dalam hal Bendahara/Pegawai ASN bukan Bendahara/Pejabat lain bukan Bendahara yang berdasarkan Keputusan Gubernur diwajibkan menggantikan kerugian Pemerintah Aceh, ternyata telah meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA memberitahukan secara tertulis kepada Gubernur untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban.

BAB VIII

PENYETORAN

Pasal 37

- (1) Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Pemerintah Aceh atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Aceh.
- (2) Dalam hal penyelesaian perkara kerugian Pemerintah Aceh diproses melalui pengadilan, Gubernur berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Pemerintah Aceh dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Aceh.

(3) Khusus...

- (3) Khusus penyetoran kerugian Aceh yang berasal dari Badan Usaha Milik Aceh setelah disetor ke Rekening Kas Umum Aceh, segera dipindahbukukan ke dalam Rekening Badan Usaha Milik Aceh.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 38

- (1) Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA melaksanakan rapat dan membuat laporan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA menyerahkan Laporan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur.
- (3) Gubernur menyampaikan Laporan penyelesaian Kerugian Aceh kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN

PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 39

- (1) Gubernur dalam melaksanakan TP dan TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA.
- (2) Majelis Pertimbangan dan/atau TPKPA sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan secara *ex-officio* dijabat oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua merangkap Anggota dan tidak diwakilkan;
 - b. Inspektur Aceh, selaku Wakil Ketua 1 (satu) merangkap Anggota;
 - c. Asisten yang membidangi Administrasi Umum Sekretaris Daerah Aceh, selaku Wakil Ketua 2 (dua) merangkap Anggota;
 - d. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Keuangan Aceh, selaku Sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian, selaku Anggota;
 - f. Kepala...

- f. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Kekayaan Aceh, selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.
 - (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji di hadapan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Tugas Majelis Pertimbangan memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP dan TGR Keuangan dan Barang Milik Aceh.

Pasal 40

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Inspektorat Aceh.
- (2) Kepala Dinas yang membidangi urusan Keuangan Aceh selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur Dinas yang membidangi urusan Keuangan Aceh dan Inspektorat Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya dalam pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB XI

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN

PEMERINTAH ACEH

Pasal 41

- (1) Gubernur untuk kelancaran pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian Pemerintah Aceh terhadap bendahara, dibantu oleh TPKPA.
- (2) TPKPA sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
- (3) Keanggotaan TPKPA secara *ex-officio* dijabat oleh:
 - a. Sekretaris Daerah Aceh selaku Ketua;
 - b. Inspektur Aceh, selaku Wakil Ketua;

c. Kepala...

- c. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aceh, selaku Sekretaris;
 - d. Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kekayaan Aceh, selaku Anggota;
 - e. Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, selaku Anggota;
 - f. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Umum pada Sekretariat Daerah Aceh, selaku Anggota; dan
 - g. Kepala Biro yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Hukum pada Sekretariat Daerah Aceh, selaku Anggota.
- (4) Keanggotaan TPKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 42

TPKPA bertugas:

- a. menginventarisasi kasus kerugian Pemerintah Aceh yang diterima;
- b. menghitung jumlah kerugian Pemerintah Aceh;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Aceh;
- e. menyelesaikan kerugian Pemerintah Aceh melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur tentang kerugian Aceh sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian Aceh kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan DPRA.

Pasal 43

- (1) Sekretariat TPKPA berada pada Inspektorat Aceh.

(2) Kepala...

- (2) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aceh selaku Sekretaris TPKPA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat TPKPA yang terdiri dari unsur dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aceh dan Inspektorat Aceh yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Biaya dalam pelaksanaan tugas TPKPA dan Sekretariat TPKPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 44

- (1) Apabila Pegawai ASN yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Keuangan dan Barang Milik Aceh berdasarkan laporan dan dari hasil pemeriksaan terbukti telah merugikan Pemerintah Aceh, maka Gubernur dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Kerugian Pemerintah Aceh yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Aceh dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan.
- (3) Putusan Pengadilan yang menjatuhkan hukuman terhadap Pelaku yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat dijadikan bukti tentang perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dalam proses tuntutan penggantian kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh.
- (4) Dalam hal nilai penggantian kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berbeda dengan nilai kerugian keuangan Pemerintah Aceh dalam Keputusan Pembebanan, maka kerugian keuangan dan Barang Milik Aceh disesuaikan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Pasal 45

Gubernur melakukan koordinasi dengan Institusi Penegak Hukum, untuk efektifitas pelaksanaan proses TP dan TGR.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 14 Desember 2015
2 Rabiul Awal 1437

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 14 Desember 2015
2 Rabiul Awal 1437

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2015 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 4 2015
TENTANG

PENYELESAIAN KERUGIAN PEMERINTAH ACEH

I. UMUM

Sebagai perwujudan atas penyelenggaraan otonomi daerah dan kewenangan Pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Pemerintah Aceh dituntut untuk lebih mandiri dalam menentukan aktivitas yang akan dilaksanakan, termasuk diantaranya dalam hal pengelolaan keuangan dan barang Milik Aceh, yang diharapkan dapat terwujudnya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, sehingga Pemerintah Aceh tidak mengalami kerugian yang disebabkan oleh suatu tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar hukum atau kelalaian Bendahara dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN) bukan Bendahara atau Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan dan Barang Milik Aceh dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).

Oleh karena itu, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Aceh, maka setiap kerugian Pemerintah Aceh yang timbul sebagai akibat kelalaian yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai ASN bukan Bendahara atau Pejabat lain baik langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Pemerintah Aceh, perlu dilakukan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh kepada yang bersangkutan. Dengan demikian Pemerintah Aceh, dipandang perlu untuk memiliki komitmen dan konsistensi dalam melaksanakan penyelesaian kerugian Pemerintah Aceh, baik melalui Tuntutan Perbendaharaan (TP) maupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah Aceh perlu memiliki suatu Qanun Aceh yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang perundangan untuk dapat dijadikan acuan dalam mengatur penyelesaian Kerugian Pemerintah Aceh, yang mencakup keuangan dan Barang Milik Aceh.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “Pejabat lain” adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural/fungsional dan/atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk mengelola dan/atau menggunakan Barang Milik Aceh.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jaminan barang” adalah barang bergerak atau tidak bergerak milik Bendahara/ahli waris/pengampu yang mempunyai bukti kepemilikan yang sah dan bernilai jual.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penghasilan lainnya” adalah hasil penjualan barang jaminan atau penghasilan lainnya di luar gaji dan tunjangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Khusus untuk barang bergerak berupa kendaraan roda 2 (dua) dan 4 (empat) yang berusia 4 tahun ke atas dibayarkan dalam bentuk uang tunai atau angsuran yang besarnya berdasarkan nilai taksiran dari Tim Penaksir Harga Barang.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Untuk menilai harga Barang Milik Aceh ditunjuk Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Yang dimaksud dengan “tidak layak” adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Aceh.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksudkan “Hukuman Disiplin” adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Displin Kepegawaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimasud dengan “Pejabat sementara yang diangkat” adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan/golongan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Badan Peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Umum, baik di Tingkat Pertama, Banding maupun Kasasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Koordinasi oleh Gubernur dapat dilakukan dalam bentuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan Institusi Penegak Hukum, seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 72